

# ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke 3 Bulan Januari 2022 (tanggal 14 s.d. 20 Januari)



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## MINYAK GORENG UNTUK RAKYAT

Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.  
Peneliti Madya/Kebijakan Ekonomi  
nidya.ws@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Kenaikan harga crude palm oil (CPO) global selama tahun 2021 yang diakibatkan oleh tingginya permintaan CPO dari China untuk pengembangan bahan bakar biodiesel, terbatasnya pasokan CPO dari Malaysia akibat kondisi cuaca kurang baik, dan peningkatan permintaan konsumsi masyarakat akibat pelonggaran PPKM, telah menyebabkan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Harga CPO diproyeksikan akan tetap berada di level tinggi seiring dengan siklus cuaca yang menghambat proses penanaman dan panen sawit pada awal tahun 2022. Hal ini akan memperpanjang kelangkaan CPO setidaknya selama 6 bulan pertama pada tahun 2022.

Untuk mengantisipasi tingginya harga minyak goreng, Pemerintah melakukan penekanan harga dengan memakai dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai Rp3,6 triliun untuk penyediaan 1,2 miliar liter minyak goreng dengan satu harga Rp14.000 per liter.

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 2/2021 tentang Perubahan atas Permendag No. 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mulai berlaku 24 Januari 2022. Kebijakan ini mengatur ekspor CPO, *refined, bleached, and deodorized* (RBD) *palm olein*, dan jelantah harus dilakukan melalui perizinan berusaha berupa pencatatan ekspor (PE). Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain menyerahkan Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijakan larangan terbatas (Lartas) pada ekspor produk kelapa sawit ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya pasokan minyak sawit untuk kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Kebijakan Lartas ini juga dilakukan untuk memastikan tidak adanya kebocoran minyak goreng subsidi ke luar negeri (ekspor).

Dari sisi pelaku usaha, kebijakan penyaluran minyak goreng bersubsidi tidak akan berdampak signifikan terhadap pelaku industri minyak goreng karena pelaku usaha masih bisa mendapatkan pendapatan maksimal dari ekspor produk CPO dan turunannya.

### SUMBER

Bisnis Indonesia, 17 dan 19 Januari 2022; Kompas, 19 Januari 2022.